



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.601, 2010

KEMENTERIAN PP&PA. Pusat Informasi dan
Konsultasi. Pembentukan. Panduan.

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PANDUAN UMUM PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN
KONSULTASI BAGI PEREMPUAN PENYANDANG CACAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengamanatkan Pemerintah dan masyarakat menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat guna menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang bagi penyandang cacat dan dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat serta mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - c. bahwa perempuan penyandang cacat belum mendapatkan perlindungan dan pelayanan informasi

dan konsultasi mengenai kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan hak yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa upaya untuk mewujudkan aksesibilitas bagi perempuan penyandang cacat diperlukan panduan umum pembentukan pusat informasi dan konsultasi bagi perempuan penyandang cacat yang menyediakan informasi dan layanan konsultasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);